

JASA UMUM - RETRIBUSI

2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NO. 1, BD.2016/NO.1, KABUPATEN SERANG:
64 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM

- ABSTRAK : - Dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka tarif retribusi jasa umum perlu dilakukan peninjauan kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi;
Kebijakan Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Serang telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, namun seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah saat ini, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali.
- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Perda Kabupaten Serang No. 15 Tahun 2006; Perda Kabupaten Serang No. 24 Tahun 2006; Perda Kabupaten Serang No. 13 Tahun 2007; Perda Kabupaten Serang No. 5 Tahun 2008; Perda Kabupaten Serang No. 3 Tahun 2010; Perda Kabupaten Serang No. 19 Tahun 2011; Perda Kabupaten Serang No. 20 Tahun 2011; Perda Kabupaten Serang No. 9 Tahun 2013.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum, meliputi Ketentuan Umum; Retribusi Jasa Umum; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum; Wilayah Pemungutan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kadaluwarsa Penagihan; Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Diundangkan pada tanggal 30 Juni 2016.